

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat negara yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa, guna mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum terdiri dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang memuat perintah dan larangan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan harus ditaati oleh semua pihak. Secara umum undang-undang mencerminkan realitas dan berbagai pernyataan yang bertujuan untuk menyesuaikan kebebasan dan kehendak individu dengan kebebasan dan kehendak orang lain. Pada hakikatnya hukum mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berdasarkan berbagai asas.¹

Pencurian dan penggelapan merupakan kejahatan yang umum dalam masyarakat. Pencurian merupakan perbuatan mengambil atau merampas harta milik orang lain tanpa izin, sedangkan penggelapan merupakan perbuatan yang dilakukan ketika harta milik orang lain berada dalam penguasaannya meskipun tidak terjadi tindak pidana. Kedua kejahatan ini mempunyai karakteristik yang berbeda dan terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Pencurian biasanya melibatkan pengambilan barang langsung dari pemilikinya, sedangkan penggelapan melibatkan barang yang diserahkan oleh pemilikinya atau diambil dari kendali orang lain tanpa tindakan kriminal sebelumnya. Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup Pasal 362 hingga Pasal 367. Adapun tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 hingga 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seiring berkembangnya masyarakat, aktivitas kriminal cenderung meningkat dan semakin kompleks. Salah satu bentuk kompleksitas pidana saat ini adalah ketika seorang terdakwa melakukan dua tindak pidana atau lebih, baik secara bersamaan maupun terpisah. Situasi di mana seorang terdakwa melakukan banyak kejahatan dan tidak ada penetapan hukum atas setiap kejahatan disebut *concurus*. Pertandingan ini terbagi dalam tiga jenis: yaitu pencocokan aturan (*Concurus idealis*), tindakan berkelanjutan (*Voortgezette Handeling*), dan pencocokan tindakan (*Concurus realis*).²

Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana adalah salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori Perbarengan (*Concurus*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 hingga Pasal 65 KUHP. Seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sekaligus dapat dianggap telah melakukan perbarengan tindak pidana. Jika istilah "turut melakukan" merujuk pada beberapa orang yang bersama-sama melakukan satu tindak

¹ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 87-88.

² Fioren, Rodrigo, dan Nurhikmah, 2021, " *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Lex Crimen, Volume 10 Nomor 5, Manado, hlm. 190.

pidana, maka "perbarengan tindak pidana" menggambarkan situasi di mana satu orang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.³

Pemidanaan terhadap pelaku perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi:

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.⁴

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana dalam KUHP menunjukkan pembentuk undang-undang memperhatikan tentang adanya orang yang melakukan beberapa tindak pidana. Adanya perhatian dan pengaturan mengenai perbarengan tindak pidana sewajarnya jika membuat orang-orang akan berpandangan bahwa tentunya si pelaku beberapa tindak pidana itu akan dihukum secara lebih berat dari pada pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana saja.⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN.STG, Terdakwa Widya Septiana, anak dari Hendrik Lasri, telah melakukan beberapa tindak pidana terhadap korban dr. Inneke Kusumawaty, yang merupakan ibu angkatnya sekaligus seorang dokter. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa meliputi tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, dan tindak pidana penipuan, yang dilakukan secara berlanjut.

Tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam periode bulan Juni 2019 hingga Selasa, 26 April 2022. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dengan jeda waktu sekitar tiga bulan sejak Juni 2019 di tempat praktik milik korban, dr. Inneke Kusumawaty. Total kerugian yang diderita korban akibat pencurian ini diperkirakan mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap kali pencurian dilakukan, terdakwa mengambil uang rata-rata sebesar

³ Fernando, et.al, 2021, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP*, Lex Privatum, Vol. IX Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 14.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64

⁵ Haris Balanda, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pidana Perbarengan Menurut Hukum Positif Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol. VII Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 164.

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin korban. Dengan perbuatan tersebut terdakwa dituntut dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selain tindak pidana pencurian, terdakwa juga melakukan tindak pidana penggelapan. Perbuatan penggelapan ini dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam periode bulan September 2019 hingga Oktober 2020, bertempat di Rumah Sakit Tingkat VI Sintang, Kabupaten Sintang. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang jasa pelayanan milik korban dengan mengaku bahwa tindakannya tersebut atas perintah korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp263.693.648,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dituntut dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Pada Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN.STG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan berlanjut pada tindak pidana pencurian dan penggelapan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perbuatan berlanjut pada tindak pidana pencurian dan penggelapan pada putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN Stg?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan berlanjut pada tindak pidana pencurian dan penggelapan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perbuatan berlanjut pada tindak pidana pencurian dan penggelapan

Adapun manfaat yang Penulis harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis, manfaat dari Penelitian ini untuk menambah literatur dalam bidang hukum pidana khususnya terkait konsep perbuatan berlanjut dalam kasus pencurian dan penggelapan. Memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia menangani dan mengklasifikasikan perbuatan berlanjut.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung dan nyata dalam penegakan hukum, pembaruan kebijakan, pendidikan, dan praktik hukum terkait perbuatan berlanjut pada tindak pidana pencurian dan penggelapan.

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	M Rizaldi Ashar	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam pada Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks?</p>	<p>1. Bagaimanakah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Dan Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut pada putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN Stg?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi dan penerapan hukum pidana materil pada perbuatan pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam dalam Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis guna menjawab permasalahan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>), dan sumber hukum sekunder yang berasal dari buku ataupun jurnal penelitian hukum, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik studi pustaka bahan hukum primer dan</p>

	<p>yang diteliti. Adapun hasil penelitian penulis yaitu 1) Perbuatan pencurian dengan kekerasan dikualifikasi dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP. Adapun perbuatan tanpa hak memiliki senjata tajam, dikualifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan <i>Concursus Realis</i>, karena pada saat melakukan pencurian, senjata tajam itu tidak digunakan oleh terdakwa baik untuk melukai atau mengancam korban. 2) Penerapan Pasal 365 ayat (1) KUHP bagi perbuatan terdakwa tidaklah tepat, karena tidak ditemukan bukti adanya unsur kekerasan dari perbuatan terdakwa. Dan lebih tepat apabila diterapkan Pasal 362 KUHP. Adapun penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (LN No. 78/1951) telah tepat, karena perbuatan terdakwa berkesesuaian dengan semua unsur dalam pasal tersebut.</p>	<p>sekunder, dengan analisis bahan hukum deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) tindak pidana pencurian secara berlanjut diatur dalam pasal 362 KUHP <i>jo.</i> Pasal 64 (1) KUHP dan tindak pidana penggelapan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 KUHP <i>jo.</i> Pasal 64 (1) KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. 2) Penerapan hukum pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN.STG secara formil kurang tepat dengan prosedur beracara yang telah diatur dalam ketentuan hukum, menurut penulis sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yang dimana jika dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa</p>
--	---	---

Nama Penulis	A Muh Yusran P Tanri	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan		

	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks ?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks ?</p>	<p>1. Bagaimana Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencurian Dan Penggelapan yan dilakukan secara berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut pada putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN Stg?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media social secara berlanjut studi kasus putusan no.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media social secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif , dengan teknik pengumpulan bahan yaitu studi pustaka. bahan dilengkapi dengan bahan sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel dan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencurian secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut</p> <p>Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>), dan sumber hukum sekunder yang berasal dari buku ataupun jurnal penelitian hukum, Teknik pengumpulan data dengan cara teknik studi pustaka bahan hukum primer dan sekunder, dengan analisis bahan hukum deskriptif.</p> <p>Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) tindak pidana pencurian secara berlanjut diatur dalam pasal 362 KUH jo. Pasal 64 (1) KUHP dan tindak pidana penggelapan secara berlanjut diatur dalam pasal 372 KUHP jo.</p>

	<p>menunjukkan bahwa : 1) Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Dalam perkara kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut putusan nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Mks segi penerapan hukum pidana materiil telah memenuhi unsur delik. Maka dari itu, penerapan sanksi pidana materiil terhadap terdakwa sudah tepat sesuai dengan Pasal 45 A ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p>	<p>Pasal 64 (1) KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. 2) Penerapan hukum pada Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN.STG secara formil kurang tepat dengan prosedur beracara yang telah diatur dalam ketentuan hukum, menurut penulis sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yang dimana jika dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa</p>
--	---	---

E. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai, Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁶

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*), yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*⁷

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”⁸

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: sinar Grafika, hlm. 2.

⁷ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 11.

⁸ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Panya Paramita, hlm. 26

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:⁹

- 1) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- 2) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
- 3) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
- 4) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- 5) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :¹⁰

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan

⁹ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁰ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 12.

lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan dari pidana adalah:¹¹

- 1) mencegah semua pelanggaran
- 2) mencegah pelanggaran yang paling jahat
- 3) menekan kejahatan
- 4) menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya

Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :¹²

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

¹¹ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm 30-31.

¹² Koeswadji, *Op.Cit*, hlm. 11-12.

2. Concurus

2.1 Pengertian Concurus

Dalam hukum pidana, *concurus* merujuk pada keadaan di mana satu orang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipidana atau melanggar hukum pidana. Dengan kata lain, *concurus* terjadi ketika terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, baik dalam satu rangkaian tindakan yang berhubungan maupun dalam waktu yang berbeda. Konsep ini penting karena menentukan bagaimana hakim akan menjatuhkan pidana, apakah masing-masing tindak pidana diproses dan dihukum secara terpisah atau ada penggabungan dalam pemidanaannya.

Perbarengan dalam melakukan tindak pidana sering disebut dengan *concurus* atau *samenloop*, yang berarti melakukan tindak pidana secara bersamaan oleh satu orang. Perbarengan dalam melakukan tindak pidana (*concurus*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mulai Pasal 63 hingga 71 Buku I Bab VI. Dalam KUHP, terdapat tiga jenis perbarengan tindak pidana, yaitu perbarengan peraturan (*concurus idealis*), perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concurus realis*). Pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menghilangkan anggapan di masyarakat bahwa seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana akan menerima hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan jumlah perbuatannya.¹³

2.2 Bentuk-Bentuk Concurus

Sistem peradilan di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis Perbarengan pidana, dimana 3 (tiga) jenis Perbarengan pidana tersebut memiliki aturan masing- masing yang diatur didalam KUHP serta penerapannya atau peruntukannya dalam masing- masing kasus:¹⁴

- a. *Concurus idealis* (Pasal 63 KUHP) adalah suatu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Dalam sistem pemberian pidana pada *concurus idealis*, diterapkan sistem aborsi, yaitu hanya dijatuhkan hukuman berdasarkan ketentuan yang paling berat.
- b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindakan (kejahatan atau pelanggaran) yang saling terkait sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut.
- c. *Concurus realis* (Pasal 65-71 KUHP) terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, di mana setiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, tanpa harus sejenis atau saling terkait.¹⁵

3. Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut adalah salah satu bentuk perbarengan tindak pidana (*concurus delicten*). Perbarengan tindak pidana pada dasarnya merujuk pada terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, di mana tindak pidana yang

¹³ Fioren, et.al, *Op. Cit*, hlm. 190-191

¹⁴ Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 179-181.

¹⁵ Alif Oksaryan Mulyana, Diana Lukitasari, 2022, *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana*, Volume 11 Nomor 3, Surakarta, hlm. 270.

pertama kali dilakukan belum tentu dijatuhi hukuman, atau antara tindak pidana yang pertama dan yang berikutnya belum ada putusan hakim yang membatasi.¹⁶

Perbuatan berlanjut (delik berlanjut) sering disebut juga sebagai delik beruntun. Contohnya, seseorang yang melakukan pencurian uang tunai sebesar lima juta rupiah, namun perbuatannya tidak dilakukan sekaligus, melainkan dilakukan secara berturut-turut dengan nominal satu juta rupiah setiap kali dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, baik itu kejahatan maupun pelanggaran, yang saling terkait sehingga harus dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut.¹⁷

Tiga syarat untuk adanya *voortgesette hendeling* yang harus dipenuhi, yang juga menggambarkan "adanya hubungan" sebagai ciri utama dari perbuatan berlanjut, adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Harus adanya satu keputusan kehendak
Yang dimaksud dengan satu keputusan ini adalah sebuah kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum seseorang melakukan tindak pidana pertama kali, dan tindak pidana-tindak pidana selanjutnya berasal dari kehendak dasar tersebut, bukan niat yang ditujukan pada setiap perbuatan.

Dalam hukum pidana "harus adanya satu Keputusan kehendak" berarti bahwa untuk pertanggungjawaban pidana, pelaku harus melakukan tindakannya berdasarkan suatu kehendak atau niat yang sadar dan terarah. Artinya, perbuatan pidana tersebut lahir dari satu keputusan batin atau kesengajaan pelaku, bukan semata-mata karena kebetulan atau tanpa kesadaran.


2. Tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis
Dalam konteks perbuatan berlanjut, arti perbuatan tidak merujuk pada perbuatan material atau unsur tindak pidana itu sendiri, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang menghasilkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sesuai dengan rumusan undang-undang.
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (beruntun) tidak boleh terlalu lama
Perbuatan berlanjut ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Contohnya, seorang teknisi radio yang secara berturut-turut mencuri komponen radio di tempat kerjanya, yang bisa berlangsung hingga dua tahun atau lebih.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit* , hlm.109.

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, cetakan ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.180.

¹⁸ Fahrurrozi, 2018, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm 125.

F. Kerangka Fikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN. Stg. Penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif, Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus. dimana dalam pendekatan Undang-Undang yang memiliki sifat *Comprehensive* yaitu norma-norma hukum yang ada dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk menyatakan suatu keadaan dapat diuraikan secara secara menyeluruh dan luas untuk memberikan sumber wawasan yang lebih, selanjutnya dengan menggunakan pendekatan kasus dimana dalam pendekatan ini adalah membahas dan mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan tema atau isu hukum yang dihadapi, sehingga kasus-kasus yang digunakan merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bachtiar mengemukakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, antara lain: pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang menganalisis suatu undang-undang dengan kajian yang sistematis; kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang menganalisis contoh kasus atau peristiwa hukum yang sudah memiliki putusan; ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan ketika peneliti tidak mengacu pada aturan hukum yang ada; keempat, pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu pendekatan yang menelusuri secara historis berbagai hal yang akan diteliti; dan terakhir, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang melakukan analisis perbandingan antara dua objek kajian yang berbeda.¹⁹

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan secara kepustakaan, bukan penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum normatif dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada tempat diperolehnya data, yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup perundang-undangan, putusan hakim, serta catatan atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Sementara itu,

¹⁹ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, hlm. 84.

sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang relevan dengan objek penelitian.²⁰

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membahas buku-buku Pustaka, seperti peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum
2. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen pada kasus putusan yang dibahas

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis data yang sifatnya deskriptif dengan cara menganalisis dan membahas rumusan masalah yang disepakati sebelumnya. Dengan membahas rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, aturan-aturan yang diterapkan sehingga dapat menarik kesimpulan yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan.

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung: CV ALFABETA, hlm. 67.